

BAB III

METODE PENELITIAN

B. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan atau *field of reseach* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data mengenai persepsi kepala KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar tentang perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan. Adapun sifat dari penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan. Penelitian deskriptif ini berfokus pada penjelasan sistematis mengenai fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini akan dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* atau sample acak dari 19 jumlah populasi dalam penelitian ini. Sampel yang dipilih dari penelitian ini yaitu lima Kepala KUA Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjar yang dapat mewakili dari jumlah keseluruhan populasi, karena populasi yang berpartisipasi dari penelitian ini memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Informan pada penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Penelitian ini bertempat di setiap KUA Kecamatan yang dipilih untuk dijadikan tempat penelitian. Berdasarkan kasus yang penulis temui bertempat di Kecamatan

Gambut Kabupaten Banjar. . Lokasi penelitian yang pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Gambut
2. KUA Kecamatan Kertak Hanyar
3. KUA Kecamatan Martapura Kota
4. KUA Kecamatan Martapura Timur
5. KUA Kecamatan Astambul

B. Data dan Sumber Data

1. Data yang dapat digali dalam penelitian ini adalah:
 - a. Identitas Kepala KUA, yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, jabatan, dan alamat.
 - b. Data mengenai pendapat para Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar tentang perjanjian pranikah sebagai syarat perkawinan.
 - c. Dasar hukum dan alasan dari pendapat para Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar tentang perjanjian pranikah sebagai syarat perkawinan.
2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Penentuan informan yang akan diwawancara dilakukan secara *random sampling* atau sampel acak karena populasi yang berpartisipasi dari penelitian ini memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak lima orang Kepala KUA Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjar

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terdapat beberapa teknik salah satunya wawancara, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada informan.¹ Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan. Secara umum metode wawancara ada dua, terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur karena penulis memberitahukan terlebih dahulu mengenai topik wawancara yang akan dilakukan kepada para informan, penulis menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan terlebih dahulu dan wawancara dilakukan dengan waktu yang telah disepakati. Penelitian ini berfokus pada sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi dari Kepala KUA Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat pernikahan.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya untuk mengolah data tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali terhadap data persepsi Kepala KUA Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian

¹Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2008), Hal: 69.

pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan yang diperoleh sehingga kelengkapan data dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki.

- b. Deskripsi, yaitu memaparkan data persepsi Kepala KUA Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang telah diedit dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan deskriptif.
- c. Klasifikasi, yaitu mengumpulkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahan sehingga tersusun secara sistematis.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif analitik. Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Analisis data dilakukan untuk mengetahui pendapat para Kepala KUA Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan. Kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan.

E. Tahap Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan dalam penelitian, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan melakukan observasi awal pada tanggal 7-11 Juli 2022 dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain operasional proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing setelah diadakan perbaikan kemudian meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 4 Oktober 2022 dan pada tanggal 31 Oktober 2022 keluarlah penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Maka proposal tersebut diseminarkan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 pukul 08.00 WITA, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing, pada tahap ini peneliti mengajukan permohonan pembuatan izin riset ke mikwa syariah dengan waktu satu bulan sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai tanggal 16 Juni 2023 ke Kementerian Agama Kab. Banjar, dan surat dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor: B-2419/Un.14/III.2/TL.00/05/2023, dan penulis langsung pergi ke Kantor

Kementerian Agama Kab. Banjar, dan pada tanggal 05 Juni 2023 Kantor Kementerian Agama Kab.Banjar menyetujui izin riset tersebut dengan mengeluarkan surat Nomor: B-0866/Kk-17.03-1/TL.00/06/2023. Kemudian peneliti melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk naskah skripsi dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini dilakukan dengan menyusun semua laporan hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.